

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara sesama dalam satu lingkup wilayah. Hubungan komunikasi tersebut diartikan sebagai bentuk interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama adalah salah satu kegiatan tolong-menolong antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu Islam mengatur segala tindakan manusia termasuk dalam bidang muamalah yang didalamnya banyak menyinggung banyak persoalan manusia dengan manusia termasuk dalam praktik upah mengupah.

Guru honorer merupakan guru yang memiliki hak untuk memperoleh honorium, baik perbulan maupun pertriwulan, mendapatkan perlindungan hukum dan cuti berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan. Guru honorer memiliki status kepegawaian yang kurang jelas, disebabkan jangka kontrak yang ditentukan, jika kontraknya selesai, seorang guru honorer akan diberhentikan dari status kepegawaiannya.

Di zaman globalisasi dunia yang sekarang ini persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin tajam, sehingga timbul berbagai macam lapangan pekerjaan atau bisnis. Terutama dalam dunia pendidikan yang sekarang semakin marak guru baru.

Allah swt. Memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada manusia untuk berusaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Bekerja dalam pandangan Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga suatu kewajiban agama. Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan¹, baik dilakukan perseorangan maupun secara kolektif, baik untuk orang lain (dengan menerima gaji).

Islam juga mengatur segala tindakan manusia termasuk dalam bidang muamalah yang didalamnya banyak menyinggung banyak persoalan manusia dengan manusia termasuk dalam praktik mengupah. Menurut bahasa kata Ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²

Definisi ijarah upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja,

¹ Yusuf Qardhawi; *Norma dan Etika, Penerjemah Zainal Arifin*, (Jakarta : Gema Inrani Pers, 1997), h.105

² Sindi Yuliana, *Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam*, Repository.radenintan.ac.id, diakses 18 September 2024

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau telah dilakukan”. Sedangkan dalam PP No.5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.³

Dalam kehidupan manusia, tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri karena ketidak adaan modal, sehingga harus bekerja untuk orang lain dan seseorang bekerja untuk mendapatkan gaji/upah. Menurut Afzalur Rahman gaji/upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti factor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.⁴ Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas itu tidak hanya akan mempengaruhi sumber penghidupan para pekerja beserta keluarganya, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara.⁵

³ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki, 2018), 51

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.361.

⁵ *Ibid.*

Bekerja untuk mendapatkan gaji/upah dari pihak lain salah satunya yaitu menjadi tenaga pengajar yang saat ini memang banyak diminati oleh banyak orang. Islam sangat menghargai guru karena seorang guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan. Salah satu sifat yang harus dimiliki guru adalah sifat zuhud yaitu tidak mengutamakan materi dalam tugasnya, melainkan untuk mengharapkan keridhoan Allah swt. semata-mata.⁶

Masalah yang dihadapi tenaga kependidikan adalah : kekurangan guru, distribusi guru yang tidak merata, kualitas pengajar yang pas-pasan, motivasi yang rendah, dan tingkat kesejahteraan yang belum memadai. Oleh sebab itu pelaksanaan pembaharuan pendidikan diperlukan untuk menata kembali kondisi, profesional dan peran guru.

Kurang meratanya penyebaran guru di daerah-daerah menyebabkan beberapa daerah di Indonesia kekurangan pengajar, sehingga sekolah di daerah tersebut harus mengangkat pengajar Non-PNS untuk mengajar ditempat tersebut dengan honor dari dana sekolah yang bersangkutan. Rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia disebabkan oleh gaji yang kurang memadai untuk memenuhi keperluannya sehingga mengakibatkan guru mengalami deficit keuangan dan akan berdampak pada bagaimana dia mengajar.

Berdasarkan hasil survey/ wawancara dengan salah satu guru honorer di Yayasan Darul Ulum Tapen bahwa sistem upah yang dilakukan dalam bentuk pembayaran terhadap guru honor harus dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan

⁶ Abbudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2001), h.71.

operasional sekolah yang berbunyi “Pembayaran honor guru atau tenaga kependidikan dan non kependidikan di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15% dari total BOS yang diterima.” Akan tetapi dana BOS diberikan dalam waktu 3 bulan sekali itupun sering terjadinya keterlambatan pembayaran gaji satu minggu bahkan satu bulan, tetap saja guru honor mendapatkan gaji/upah setelah dana BOS turun tanggalnya pun tidak bias dipastikan. Para guru honorer merasa kecewa dengan sering terjadinya keterlambatan gaji.⁷ Oleh sebab itu guru honor menginginkan agar standar pemberian gaji di Yayasan Darul Ulum Tapen diberikan gaji yang memang pantas diterima agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan realita dan masalah yang terjadi diatas sudah jelas bahwa pemberian gaji atau upah sering mengalami keterlambatan dan juga para guru honorer belum merasa cukup untuk memenuhi kesejahteraan keluarganya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “upah guru honorer atas hak layak hidup ditinjau dari undang-undang nomor 14 tahun 2005 dan hukum ekonomi syariah (studi kasus di Yayasan Darul Ulum Tapen kecamatan Kudu kabupaten Jombang)”

⁷ Wawancara dengan Farid Wahyu Khoiruddin, tanggal 16 Februari 2024 di Kantor SMA Darul Ulum Tapen Jombang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang upah guru honorer atas hak layak hidup. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kelayakan upah guru honorer terhadap kesejahteraan hidup dan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya?
2. Bagaimana sistem pemberian upah guru honorer sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 di Yayasan Darul Ulum Tapen kecamatan Kudu kabupaten Jombang?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait pemberian upah guru honorer di Yayasan Darul Ulum Tapen kecamatan Kudu kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Menjelaskan kelayakan upah gaji guru honorer di Yayasan Darul Ulum kecamatan Kudu kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis pemberian upah guru honorer sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 di Yayasan Darul Ulum Tapen kecamatan Kudu kabupaten Jombang.

3. Untuk mengetahui sudut pandang hukum islam dalam pemberian upah guru honorer di Yayasan Darul Ulum Tapen kecamatan Kudu kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman baru tentang upah guru honorer atas hak layak hidup yang sering terjadi di lingkungan sekolah, sesuai dengan hukum positif dan juga hukum islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan tentang kesejahteraan guru honorer di seluruh Indonesia yang sesuai dengan hak layak hidup dan memberikan regulasi yang jelas dalam memperhatikan nasib gaji guru honorer.

- b. Bagi pemilik sekolah

Bagi pemilik sekolah penelitian ini dapat dijadikan bahan saran atau masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk memperoleh kesejahteraan kepada guru honorer atas upah yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perspektif hukum islam.

- c. Bagi guru honorer

Bagi masyarakat penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan bacaan masyarakat untuk memberikan wawasan ilmu tambahan serta

senantiasa mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Khususnya mendapatkan hak yang setimpal atas kinerja juga pengabdianya sesuai dengan hukum positif dan hukum islam yang berlaku.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan dan pemahaman terkait istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Upah Guru Honorer Atas Hak Layak Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Yayasan Darul Ulum Tapen).” maka perlu dijelaskan istilah - istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

- a. Upah Guru Honorer, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁸ Guru Honorer adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintahan atau yang

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Upah Guru Honorer*

penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Komite sekolah atau pihak Yayasan.⁹ Jadi upah guru honorer ialah imbalan yang harus diberikan kepada guru honorer atas jasa yang telah diberikan setelah memenuhi tugasnya melaksanakan suatu pekerjaan.

- b. Hak Layak Hidup, Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak :
*Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*¹⁰
- c. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat (1) huruf a berbunyi “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”.¹¹
- d. Hukum Ekonomi Syariah, adalah praktik berbisnis yang diridloi oleh Allah SWT, yang menghindari unsur-unsur bisnis yang diharamkan, seperti riba, gharar, dan maysir. Hukum ekonomi syariah juga mengatur transaksi kehartaabendaan, baik tradisional maupun modern.¹²

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Upah Guru Honorer Atas Hak Layak Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Yayasan Darul

⁹ Sidoarjo.kab.go.id/Honorar.2009,hlm.1

¹⁰ Pasal 27 ayat 2 UUD 1945

¹¹ Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet 4, (Jakarta: Kencana, 2016), 7.

Ulum Tapen).” Menjelaskan tentang bagaimana kelayakan upah guru honorer terhadap kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Di zaman sekarang, dimana guru honorer masih kurang dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang kurang dalam melihat posisi guru honorer juga kurangnya regulasi yang mengatur secara jelas tentang gaji/upah guru honorer.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulis akan membagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data

di dalam laporan penelitian terdiri dari: upah, guru honorer, hak layak hidup, Undang-undang nomor 14 tahun 2005, hukum ekonomi syariah, penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, pada bab ini terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan hasil penelitian, pada bab ini merupakan tentang penyajian dan analisa data mengenai deskripsi upah guru honorer atas hak layak hidup ditinjau dari Undang-undang nomor 14 tahun 2005 dan hukum ekonomi syariah di Yayasan Darul Ulum Tapen yang terdiri dari: paparan data, temuan penelitian.

Bab V pembahasan, pada bab ini adlah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: kelayakan upah guru honorer terhadap kesejahteraan hidup dan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, sistem pemberian upah guru honorer di Yayasan Darul Ulum Tapen sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005, pandangan ekonomi syariah Terkait Pemberian Upah Guru Honorer Di Yayasan Darul Ulum Tapen.

Bab VI penutup, pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan, saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.